



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1771, 2019

KEMENHAN. Indikator Kinerja Utama. Pedoman
Penyusunan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi periode selanjutnya diperlukan pedoman penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa dalam menyusun indikator kinerja utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menggunakan petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan Nomor: JUKLAK/10/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan acuan bagi tingkatan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun indikator kinerja utama.
- (2) Tingkatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat Kementerian Pertahanan;
 - b. tingkat Tentara Nasional Indonesia;
 - c. tingkat unit organisasi Kementerian Pertahanan;
 - d. tingkat unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - e. tingkat unit organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

- f. tingkat satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan;
- g. tingkat satuan kerja unit organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
- h. tingkat satuan kerja unit organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. penyusunan indikator kinerja; dan
 - c. penetapan indikator kinerja utama.
- (2) Pedoman penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Kemhan dan TNI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya secara berjenjang kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan pencapaian kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan semua pimpinan instansi pemerintah membuat Perjanjian Kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja, baik berupa hasil (*result*) maupun manfaat (*benefit*).

Dari hasil evaluasi terhadap dokumen komponen Sakip meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator